

“IDENTIFIKASI PERMASALAHAN YURIDIS DALAM PROSES PENETAPAN
KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN (STUDI KASUS KELURAHAN BEJEN
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR).”

Lely Febri Anggraeni

Fakultas Hukum Universitas Surakarta

ABSTRAK

Kelurahan Bejen adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan dimana dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kelurahan, keduanya merupakan unsur dari Pemerintahan Kelurahan.

Dengan beratnya tugas dan beban Kepala Kelurahan, maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Kelurahan dibantu oleh suatu forum musyawarah Kelurahan di dalam menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan, karena hasil musyawarah Kelurahan merupakan masukan bagi Kepala Kelurahan, dimana keputusan Kepala Kelurahan merupakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala Kelurahan. dengan demikian Keputusan Kelurahan dapat menyelenggarakan pemerintah Kelurahan dengan baik.

Kata Kunci: Penetapan, Keputusan, Kepala Kelurahan

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan cita-cita Persatuan Indonesia, bentuk negara yang dipilih oleh bangsa Indonesia, bentuk negara yang dipilih oleh bangsa Indonesia adalah Kesatuan, dan terbagi menjadi beberapa daerah yang besar maupun kecil. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 18 UUD 1945, yaitu :

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat

dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Pengertian Kelurahan Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Sedangkan Pemerintah Kelurahan terdiri dari Kepala kelurahan dan perangkat Kelurahan.

Kepala Kelurahan dalam menjalankan kewajiban serta hak dan wewenangnya harus memperhatikan keadaan masyarakat diwilayahnya di dalam menentukan suatu kebijaksanaan, yaitu melalui musyawarah kelurahan sebagai pencerminan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan. Sesuai dengan Undang-undang No. 5 tahun 1979 bahwa dalam struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan tidak terdapat lembaga Musyawarah Desa (LMD)

Hal ini tidak berarti bahwa Pemerintahan di kelurahan tidak dilandasi oleh unsur musyawarah mufakat. Oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dalam menjalankan tugas dan wewenang pimpinan Pemerintahan Kelurahan, Kepala Kelurahan harus memperhatikan keadaan masyarakatnya melalui musyawarah mufakat antara unsur Pemerintahan Kelurahan dengan organisasi kemasyarakatan yang ada di kelurahan yang bersangkutan, yang selanjutnya dituangkan

B. Permasalahan

1. Bagaimana proses penetapan Keputusan Kepala Kelurahan di Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar serta dasar hukumnya dan bagaimana mengidentifikasi permasalahan tersebut secara yuridis?
2. Hambatan apa yang dihadapi dalam proses penetapan Keputusan Kepala Kelurahan di Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar dan bagaimana cara penyelesaiannya

C. Metodologi Penelitian

1. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah keseluruhan dari perencanaan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengantisipasi beberapa kesulitan yang mungkin timbul selama proses penelitian, hal ini penting karena desain penelitian merupakan strategi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk keperluan pengujian hipotesis atau untuk menjawab pertanyaan penelitian dan sebagai alat untuk mengontrol variabel yang berpengaruh dalam penelitian.

Lokasi penelitian yakni adalah tempat di mana penulis akan melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini. Lokasi Penelitian yang peneliti pilih yaitu di wilayah Kabupaten Karanganyar kurang lebih 10 menit dari pusat Kecamatan Karanganyar. Khususnya pada suatu daerah Kelurahan, penulis memilih Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar ini sebagai lokasi penelitian sebab Kelurahan Bejen merupakan salah satu Kelurahan terbaik dari 12 Kelurahan di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar Jawa tengah.

2. Objek yang dapat diukur secara fisik dengan sejumlah instrumen standar bukan merupakan masalah pengukuran. Ada setidaknya dua jenis variabel, yang satu bisa diukur secara objektif dan tepat. Yang lain lebih samar-samar dan tidak dapat diukur secara akurat karena sifatnya yang subjektif.

3. Populasi dan Sample Penelitian

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait langsung dengan Lurah dan Masyarakat dalam kasus penetapan keputusan Kepala Kelurahan Bejen .
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung.

Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Sumber Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu sumber
 - b. data lapangan sebagai salah satu kasus permasalahan yuridis dalam proses penetapan keputusan di Kelurahan Bejen yang berkaitan dengan Kepala Kelurahan dan masyarakat .
 - c. Sumber Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.
- di Kelurahan Bejen dalam proses penetapan keputusan Kepala Kelurahan.
- b. Teknik Kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari beberapa peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas ini serta penelaahan beberapa literatur yang relevan dengan materi yang dibahas.

6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Teknik Wawancara (interview), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait ataupun yang menangani dengan kasus ini, antara lain Kepala Kelurahan

PEMBAHASAN

A. Proses Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan Bejen

Kepala Kelurahan dalam menjalankan kewajiban serta hak dan wewenangnya sebagai Pimpinan Pemerintahan Kelurahan harus memperhatikan masyarakat di wilayahnya melalui musyawarah mufakat sebagai pencerminan

Demokrasi Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

Musyawarah Kelurahan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun yaitu dalam proses penyusunan Keputusan Kepala Kelurahan mengenai pengelolaan Keuangan Kelurahan.

Jumlah anggota Musyawarah Kelurahan disesuaikan dengan kondisi dan jumlah Kepala Keluarga pada masing-masing Kelurahan yang bersangkutan dengan imbalan sekurang-kurangnya 1 berbanding 25 sebagai anggota tetap termasuk Kepala-kepala Lingkungan. Hal ini berarti bahwa setiap 25 Kepala Keluarga diwakili satu orang anggota tetap. Disamping itu setiap Musyawarah Kelurahan dapat pula dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat lainnya sebagai anggota tidak tetap berdasarkan kebutuhan.

Dalam penyelenggaraan Musyawarah Kelurahan di samping dihadiri oleh anggota tetap dan anggota tidak tetap juga dihadiri oleh Camat atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai Pengarah.

Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan, khususnya dalam

menyusun Anggaran Kelurahan, sebelum diawali dengan menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan anggaran Kelurahan baik mengenai pemasukan maupun pengeluaran anggaran pada tahun anggaran berjalan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Kelurahan. Inventarisasi tersebut dilaksanakan pada bulan Januari-Februari tahun anggaran berjalan oleh Kepala Kelurahan dibantu Sekretaris Kelurahan dan Bendahara Kelurahan.

Setelah kegiatan inventarisasi tersebut, Kepala Kelurahan bersama-sama dengan Perangkat Kelurahan mengadakan rapat untuk menyusun Rancangan Anggaran Kelurahan khususnya berkaitan dengan Anggaran Rutin, yaitu merencanakan kebutuhan rutin selama satu tahun anggaran serta perkiraan besarnya anggaran yang diperlukan. Dalam merencanakan besarnya anggaran yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran rutin diperhitungkan pula beberapa faktor yang dapat berpengaruh, misalnya kemungkinan kenaikan harga.

Selanjutnya Kepala Kelurahan bersama-sama dengan Sekretaris Kelurahan dan Bendahara Kelurahan

membuat draft Rancangan Anggaran Kelurahan khusus anggaran rutin. Dari perkiraan penerimaan keseluruhan, setelah dikurangi rencana pengeluaran rutin, sisanya digunakan untuk rencana pengeluaran pembangunan.

Hasil rapat antara LKMD bersama Pemerintahan Kelurahan tersebut merupakan materi yang akan dibicarakan dalam Musyawarah Kelurahan, termasuk rencana anggaran rutin, yang merupakan satu draft Rancangan Anggaran Kelurahan.

Kepala Kelurahan mengadakan Musyawarah Kelurahan untuk membahas Rancangan Keputusan Kepala Kelurahan tentang anggaran Kelurahan bersama anggota Musyawarah Kelurahan yang dihadiri oleh camat atau Pejabat lain yang ditunjuk sebagai pengarah. Apabila materi yang dimusyawarahkan disetujui, maka hasil musyawarah tersebut menjadi masukan bagi Kepala Kelurahan guna menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan.

Sebagai hasil musyawarah Kelurahan, Sekretaris Kelurahan membuat Berita Acara Musyawarah Kelurahan dan Daftar Hadir Anggota Musyawarah Kelurahan.

Setelah Kepala Kelurahan menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan, maka Keputusan Kepala Kelurahan tersebut dimintakan pengesahan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karanganyar.

Pengajuan pengesahan tersebut selambat-lambatnya 30 hari setelah Musyawarah Kelurahan harus sudah dapat diterima oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karanganyar.

Selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya Keputusan Kepala Kelurahan, pejabat yang berwenang mengesahkan harus sudah dapat memberikan pengesahan atau penolakan. Keputusan Kepala Kelurahan baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan pengesahan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karanganyar.

Keputusan Kepala Kelurahan yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang, selambat-lambatnya 30 hari terhitung mulai tanggal pengesahan harus sudah dapat diterima oleh Kepala Kelurahan yang bersangkutan melalui Camat untuk dilaksanakan.

Disamping Keputusan Kepala Kelurahan tentang anggaran Kelurahan, Kepala Kelurahan Bejen

juga membuat Keputusan Kepala Kelurahan tentang :

1. Sumbangan yang diterima dari masyarakat
2. Program Kerja Tahun 2013
3. Laporan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012/2013
4. Pelaksanaan Tugas Kepala Kelurahan

Dari keempat Keputusan Kepala Kelurahan Bejen tahun 2012/2013 tersebut, hanya Keputusan Kepala Kelurahan tentang Sumbangan yang diterima dari masyarakat yang dibahas dalam Musyawarah Kelurahan. Hal ini dikarenakan Keputusan Kepala Kelurahan tersebut bersifat mengikat dan mengakibatkan beban bagi masyarakat.

B. Dasar Hukum Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan

Sebagai dasar ditetapkannya Keputusan Kepala Kelurahan adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Keputusan Kepala Kelurahan.

Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Keputusan Kepala Kelurahan adalah kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan dalam menjalankan kewajiban serta hak dan wewenang sebagai pimpinan

pemerintah Kelurahan dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Umum dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan, Kepala Kelurahan mengadakan musyawarah Kelurahan. Hasil Musyawarah Kelurahan merupakan masukan bagi Kepala Kelurahan dalam menyusun Keputusan Kepala Kelurahan.

Dijelaskan pula bahwa Keputusan Kepala Kelurahan tersebut adalah Kebijaksanaan Kepala kelurahan yang menetapkan segala sesuatu :

1. Yang bersifat mengatur
2. Yang mengikat dan menyangkut kepentingan masyarakat di wilayah Kelurahan yang bersangkutan
3. Yang menimbulkan beban bagi masyarakat maupun Pemerintah Kelurahan yang bersangkutan

C. Hambatan dan Cara Penyelesaiannya

Dalam pembuatan Keputusan Kepala Kelurahan Bejen tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diinginkan, tapi ada juga hambatan-

hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya.

Hambatan yang dihadapi dalam pembuatan Keputusan Kepala Kelurahan Bejen adalah sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan Anggaran Kelurahan tahun 2012/2013 terdapat pos penerimaan dari pengembalian hasil lelangan tanah eks Bondo Desa yang belum dapat dipastikan besarnya. Hal ini dikarenakan lelangan tanah eks Bondo Desa baru dilaksanakan pada bulan Agustus 2012 .
2. Pengalokasian jenis maupun besarnya anggaran yang berasal dari Pemerintah seringkali tidak sesuai dengan petunjuk yang ada. Hal ini dikarenakan keterlambatan petunjuk pelaksanaannya. Pemerintah Kelurahan Bejen mendasarkan kepada petunjuk pelaksanaan tahun sebelumnya dalam penyusunan anggaran Kelurahan, tetapi setelah petunjuk pelaksanaan yang baru turun ternyata tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan tahun sebelumnya.

3. Pengesahan Keputusan Kepala kelurahan Bejen oleh pejabat yang berwenang seringkali mengalami keterlambatan sehingga berakibat kepada pelaksanaan Keputusan Kepala Kelurahan belum dapat dilaksanakan karena belum mendapat pengesahan. Hal ini disebabkan proses pengesahan Keputusan Kepala kelurahan harus melalui Camat Karanganyar, Pembantu Bupati Karanganyar Wilayah Karanganyar, baru disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karanganyar.
4. Proses pengurusan penetapan Keputusan Kepala Kelurahan belum sepenuhnya oleh lembaga Kelurahan yang legal dalam arti Keputusan Kelurahan masih dibuat atau disusun oleh forum Lembaga yang ada di kelurahan.

Identifikasi permasalahan yuridis terhadap hambatan-hambatan yang ada dan timbul, pemerintah Kelurahan Bejen mengambil langkah-langkah untuk penyelesaiannya antara lain :

1. Guna mengatasi keterlambatan pelaksanaan lelangan tanah eks Bondo Desa dimana hal ini akan

- berpengaruh terhadap penyusunan Keputusan Kepala Kelurahan tentang anggaran Kelurahan, maka pemerintah Kelurahan Bejen menghimpun/mengumpulkan informasi harga lelangan yang akan datang sesuai harga pasaran. Dengan demikian walaupun pelaksanaan lelangan agak terlambat, hasil lelangan tidak akan mempengaruhi penetapan Keputusan Kepala Kelurahan karena angka-angka yang telah diputuskan tidak jauh berbeda.
2. Guna mengatasi keterlambatan petunjuk pelaksanaan anggaran yang berasal dari pemerintah maka diadakan kesepakatan dengan anggota Musyawarah Kelurahan, yaitu apabila petunjuk pelaksanaan berbeda, kepala Kelurahan langsung dapat menyesuaikan dan mandiri sesuai petunjuk pelaksanaan tersebut sehingga tidak perlu mengadakan musyawarah.
 3. Guna menghindari masalah keterlambatan pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan oleh pejabat yang berwenang maka Kepala Kelurahan Bejen berusaha secepat mungkin dan

melakukan koordinasi untuk penyelesaian proses penetapannya dan mengirim kepada pejabat yang berwenang tepat pada waktunya sehingga diharapkan akan dapat selesai lebih awal dan dapat dilakukan sesuai mata anggaran yang ada. Karena Keputusan Kelurahan harus disahkan oleh pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaannya.

4. Dalam proses penyusunan Keputusan Kepala Kelurahan hendaknya lembaga-lembaga yang terkait, terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari pihak berwenang, sehingga akan memperlancar pelaksanaan proses penyusunannya dan dengan mempertimbangkan aspek-aspek penyelenggaraan penyusunan sebagaimana petunjuk yang berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Sebagaimana Hasil Penelitian mengenai Identifikasi Permasalahan Yuridis dalam Proses Penetapan Keputusan Kepala kelurahan (studi Kasus Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar Kabupaten

Karanganyar), maka penulis akan mengambil beberapa kesimpulan :

1. Proses Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan Bejen diawali dengan Kegiatan musyawarah Kelurahan yang mempertemukan tokoh-tokoh masyarakat, pengurus karang taruna dan perangkat Kelurahan yang masing-masing membawa aspirasi dari masyarakat yang nantinya akan dituangkan dalam rumusan peraturan kelurahan dan apabila disetujui maka dimintakan persetujuan kepada BPD setelah itu baru dibuatkan petunjuk pelaksanaan yang berupa keputusan Kepala Kelurahan yang ditera[kan oleh Lurah. Nantinya apabila keputusan Kepala Kelurahan telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya adalah membuat dan mengirimkan tembusan keputusan Kepala Kelurahan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karanganyar serta Camat Karanganyar maksimal 14 Hari setelah keputusan Kepala Kelurahan mendapat penetapan. Landasan Yuridisnya adalah Peraturan

Daerah Kabupaten Karanganyar No 6 Tahun 2000 Tentang peraturan Kelurahan.

2. Peraturan Yuridis yang dihadapi dalam Proses Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan Bejen adalah sering terjadinya keterlambatan turunnya petunjuk pelaksanaan yang digunakan untuk pedoman penyusunan APBD dan masalah lain yang juga dialami adalah terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada acuan atau pedoman yang digunakan yaitu tetap menggunakan peraturan sebelumnya karena peraturan yang baru belum disosialisasikan. Untuk mengatasi keterlambatan petunjuk pelaksanaan anggaran yang berasal dari pemerintah maka diadakan kesepakatan dengan anggota musyawarah Kelurahan, yaitu apabila terjadi petunjuk pelaksanaan yang berbeda, Kepala Kelurahan langsung dapat menyesuaikan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan tersebut sehingga tidak perlu mengadakan musyawarah, hanya apabila terjadi hal-hal yang menuntut

perubahan ke arah kemandirian kelurahan sebagai akibat ketidaksuaian petunjuk pelaksanaan maka Kepala Kelurahan harus membicarakan penyesuaiannya bersama BPD. Dalam hal adanya perubahan peraturan perundang-undangan pihak pemerintah Kelurahan sebagai pelaksana Undang-undang dilapangan hanya bisa melaksanakan sesuai peraturan yang sudah ada, walaupun nantinya ditengah-tengah pelaksanaan keputusan kepala Kelurahan terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang baru maka akan diadakan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru disertai dengan terbitnya perubahan peraturan kelurahan yang diikuti dengan penetapan keputusan kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

Amrah Musliman, *Beberapa Azas-Azas dan Pengertian-pengertian Pokok*

tentang Administrasi dan Hukum administrasi, Alumni, Bandung, 1980

Amin, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia dengan penjelasannya*, Surabaya, 1976

Bayu Surya Ningrat, *Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab*, Pacto Jakarta 1981.

Bayu Surya Ningrat, *Desa dan Kelurahan Menuntut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979*, 1980.

C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Aksara Baru, Jakarta, 1979.

Drs. Daan Sugandha, *Masalah Otonomi serta Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. CV. Sinar Baru, Bandung.

Djoko Prakasa, *Kedudukan dan Fungsi Kepala Daerah*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1984.

S. Prayudi Atmosudirjo, *Beberapa Pandangan Umum Tentang Pengambilan Keputusan (Decision Making)*, Ghalia Indonesia, 1981.

Soehino, SH, *Perkembangan Pemerintah di Daerah*, Liberty, Yogyakarta, 1980.

UU Republik Indonesia No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa

Perda No. 25 tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan.

CURRICULUM VITAE

1. Name : Lely Febri Anggraeni
2. Addres : Perum UNS Jl. Paedagogi 69
3. Telepon / Fakx/ E-mail : 085647229471
4. Education : D III Public Relation

Surakarta, 24 Maret 2014

Lely Febri Anggraeni